

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERAN KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK PELANGGARAN HUKUM DI PAPUA OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA

Lukman Syafri Dandel^{1*}, Maryano², Kristiawanto³

^{1,2,3}Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

Email: 2023010261068@pascajayabaya.ac.id^{1*}

ABSTRACT

This study analyzes the role of the Indonesian National Police Mobile Brigade Corps (Brimob) in handling conflicts of law violations in Papua by the Armed Criminal Group (KKB), which has been categorized as a terrorist group. Using a normative legal research approach, this study examines the legal basis, implementation, and challenges faced by Brimob in security operations in Papua based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and other relevant regulations. The results show that Brimob has a strategic role as the National Police's striking force in handling high-intensity conflicts in Papua, through preventive, repressive, and recovery approaches. Legal protection for Brimob members in carrying out these tasks is regulated in legislation, but its implementation still has challenges. This study concludes that there is needs to increase capacity and operational support for Brimob and strengthen inter-agency coordination to improve the effectiveness of conflict management in Papua.

Keywords: Brimob Polri, Conflict Management, KKB Papua, Security Operations

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri dalam penanganan konflik pelanggaran hukum di Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang telah dikategorikan sebagai kelompok teroris. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji dasar hukum, implementasi, dan tantangan yang dihadapi Brimob dalam operasi keamanan di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob memiliki peran strategis sebagai satuan tugas (striking force) Polri dalam menangani konflik berintensitas tinggi di Papua, melalui pendekatan preventif, represif, dan pemulihan. Perlindungan hukum bagi anggota Brimob dalam pelaksanaan tugas tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menyimpulkan perlunya peningkatan kapasitas dan dukungan operasional bagi Brimob serta penguatan koordinasi antarlembaga untuk efektivitas penanganan konflik di Papua.

Kata Kunci: Brimob Polri, KKB Papua, Penanganan Konflik, Operasi Keamanan

PENDAHULUAN

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang hingga kini masih dihadapkan pada situasi keamanan yang kompleks. Salah satu ancaman keamanan yang signifikan di wilayah tersebut adalah keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang telah melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat sipil. Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

sebagai organisasi kriminal bersenjata.¹ Penetapan status dalam konteks ini diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik tindakan KKB yang meliputi "*penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas serta berpotensi menimbulkan korban secara masal*". Meskipun menggunakan kerangka hukum anti-terorisme, penekanan dalam penetapan ini lebih difokuskan pada sifat kriminal bersenjata dari kelompok tersebut, dengan mempertimbangkan konteks khusus konflik di Papua yang melibatkan dimensi kriminalitas terorganisir bersenjata.

Dalam upaya penanganan konflik dan penegakan hukum terhadap KKB di Papua, Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri memiliki peran yang sangat penting. Sebagai satuan elit Kepolisian Negara Republik Indonesia, Brimob ditugaskan khusus untuk menanggulangi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi.² Brimob juga berfungsi sebagai satuan tugas (*striking force*) dalam mengatasi kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, mengatasi konflik sosial, serta memerangi kejahatan.

Operasi keamanan yang melibatkan Brimob di Papua telah dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti terlihat dalam Operasi Damai Cartenz yang melibatkan sejumlah besar personel Brimob.³ Namun, kompleksitas situasi di Papua yang melibatkan aspek sosial, politik, dan keamanan memerlukan pendekatan komprehensif dalam penanganannya. Dalam konteks ini, analisis terhadap peran Brimob dalam penanganan konflik di Papua menjadi penting untuk diteliti secara mendalam dari perspektif yuridis normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Korps Brimob Polri dalam penanganan konflik pelanggaran hukum di Papua oleh KKB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam

¹ Pratama, Surya Mukti, dan Muhammad Hafiz. "Tinjauan Hukum terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Papua sebagai Kelompok Teroris dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021): 87-104.

² Alhanief, Ibnu Rizal, Danu Suryani, dan Muhamad Aminulloh. "Peran Intelijen dalam Penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Wilayah Konflik oleh Kepolisian Menurut Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme." *Karimah Tauhid* 3, no. 6 (2024): 6286-6299.

³ Patiran, Gurnald, Chairul Muriman Setyabudi, dan Vita Mayastinasari. "To Win The Heart And Mind The People Of Papua: Fungsi Dan Peran Brimob Dalam Operasi Damai Cartenz 2022." *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 2 (2022).

implementasinya, serta merumuskan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas peran tersebut. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman komprehensif tentang aspek yuridis penanganan konflik di Papua dan perlindungan hukum bagi anggota Brimob yang bertugas di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi peran Korps Brimob Polri dalam penanganan konflik di Papua dan tantangan yang dihadapi? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota Korps Brimob Polri dalam pelaksanaan tugas penanganan konflik di Papua?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian hukum normatif mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya, dimana sistem norma dalam arti sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.⁵ Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Korps Brimob Polri dalam penanganan konflik di Papua. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024, hlm. 133.

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.

konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti konsep keamanan nasional, penegakan hukum, dan penanganan konflik.

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar normatif penelitian, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang secara langsung mengatur peran Brimob Polri dalam penanganan konflik dan kontraterorisme di Papua. Sumber hukum sekunder digunakan sebagai pendukung analisis dengan merujuk pada penelitian terdahulu, karya ilmiah, dan jurnal hukum yang membahas dinamika operasi keamanan, tantangan hukum, serta strategi penanganan KKB, sehingga memberikan perspektif akademis dan komparatif terhadap temuan penelitian. Sementara itu, sumber hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, media massa, dan internet, berfungsi sebagai bahan referensi tambahan untuk memperkaya pemahaman konseptual dan kontekstual terkait isu yang diteliti. Dengan pendekatan multi-sumber ini, penelitian ini mampu mengombinasikan analisis normatif yuridis dengan kajian empiris dan teoritis untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses interpretasi hukum, konstruksi hukum, dan sistematisasi hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum dan Bentuk Peran Korps Brimob Polri dalam Penanganan Konflik di Papua

Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri merupakan satuan elit Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki peran khusus dalam penanganan ancaman keamanan berintensitas tinggi. Dasar hukum utama yang mengatur peran Brimob adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam

Pasal 13 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya". Sedangkan Pasal 16 mengatur tentang wewenang Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana.

Korps Brimob sendiri merupakan satuan tertua di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 14 November 1946. Sebagai satuan elit, Brimob bertugas menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berintensitas tinggi, termasuk gerakan radikal bersenjata, aksi terorisme, dan pengamanan unjuk rasa yang anarkis.⁷ Brimob juga bersifat sebagai komponen besar di dalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan.

Dalam konteks penanganan konflik di Papua, peran Korps Brimob dapat dijabarkan dalam tiga tahap utama, yaitu:

a) Tahap Pencegahan (*Preventif*)

Pada tahap ini, Brimob melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya konflik atau eskalasi konflik yang sudah ada. Tindakan-tindakan yang dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan patroli dialogis di wilayah operasi
- 2) Melakukan patroli taktis dan penjagaan di wilayah rawan konflik
- 3) Pengamanan objek vital nasional seperti PT. Freeport
- 4) Melakukan deteksi dini terhadap gerakan KKB
- 5) Monitoring dan analisa komunikasi dan mobilitas jaringan KKB

⁶ Ladzuardi, Edy, Muhammad Helmi, dan Ani Yumarni. "Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Penanganan Konflik Sosial di Papua." *Karimah Tauhid* 3, no. 2 (2024): 2089-2109. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.12254>.

⁷ Korbrimob Polri. "Korps Brimob." Korbrimob Polri, 1 April 2024. https://korbrimob.polri.go.id/?page_id=2084.

6) Melakukan pemetaan jaringan komunikasi KKB di Papua⁸

b) Tahap Penghentian (*Represif*)

Ketika konflik atau pelanggaran hukum telah terjadi, Brimob melakukan tindakan penghentian yang meliputi:

- 1) Penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota KKB
- 2) Penindakan terhadap anggota KKB, seperti dalam kasus penangkapan Adi Rawai alias Adi (27) di Kabupaten Kepulauan Yapen yang dijerat dengan pasal makar.⁹
- 3) Pengamanan dan pengejaran terhadap kelompok separatis yang melarikan diri, seperti yang terjadi pasca kontak tembak di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen.

c) Tahap Pemulihan Keadaan

Setelah konflik berhasil dihentikan, Brimob berperan dalam memulihkan keadaan normal di wilayah yang terdampak konflik, termasuk pengamanan wilayah pascakonflik untuk mencegah terulangnya konflik.

Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua melibatkan 1.922 personel gabungan, dengan anggota Brimob menjadi satuan terbanyak yang diterjunkan, yakni sebanyak 1.174 personel. Dalam operasi tersebut, personel Brimob ditempatkan dalam beberapa satuan tugas (Satgas) seperti Satgas Binmas Noken, Satgas Preventif, dan Satgas Penegakkan Hukum, yang menunjukkan diversifikasi fungsi dan peran Brimob dalam penanganan konflik di Papua.

2. Implementasi Peran Korps Brimob Polri dalam Penanganan Konflik di Papua dan Tantangan yang Dihadapi

Implementasi peran Korps Brimob Polri dalam penanganan konflik di Papua dapat dilihat melalui berbagai operasi keamanan yang telah dilaksanakan. Salah satu contoh nyata adalah penugasan 103 personel Satuan Brimob Polda Kepulauan Riau ke

⁸ Pratama, Ilham Yude. "103 personel Brimob Polda Kepri dikirim ke Papua." ANTARA News, 23 Agustus 2022. <https://www.antaranews.com/berita/3073857/103-personel-brimob-polda-kepri-dikirim-ke-papua>.

⁹ CNN Indonesia. "Polisi Ringkus Satu Orang Diduga KKB di Yapen, Dijerat Pasal Makar." CNN Indonesia, 14 Desember 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211214201251-12-734077/polisi-ringkus-satu-orang-diduga-kkb-di-yapen-dijerat-pasal-makar>.

Papua dalam rangka Satuan Tugas (Satgas) Amole II Tahun 2022.¹⁰ Penugasan ini bertujuan untuk mengamankan wilayah Papua, khususnya di objek vital nasional seperti PT. Freeport, menyusul situasi keamanan yang rentan terhadap konflik bersenjata.

Kapolda Kepri, Irjen Aris Budiman, dalam pernyataannya menegaskan bahwa penugasan Brimob ke Papua merupakan bentuk respon terhadap situasi kamtibmas di wilayah tersebut yang rentan terjadi konflik senjata. "Sehingga diambil langkah strategis dengan menugaskan Satuan Brimob Polri untuk melaksanakan pengamanan pada obyek vital tersebut," ucapnya.

Dalam implementasinya, peran Brimob dalam penanganan konflik di Papua menghadapi berbagai tantangan:

a) Kompleksitas Situasi di Papua

Konflik di Papua tidak hanya melibatkan aspek keamanan, tetapi juga isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan. Penetapan KKB memunculkan dimensi baru dalam penanganan konflik di Papua, dimana pendekatan perlu diintegrasikan dengan pendekatan penanganan konflik sosial yang sudah ada.

b) Kondisi Geografis yang Sulit

Kondisi geografis Papua yang berupa pegunungan, hutan lebat, dan infrastruktur yang terbatas menjadi tantangan tersendiri bagi operasi keamanan yang dilakukan Brimob. Hal ini terlihat dalam operasi pengejaran terhadap KKB yang sering melarikan diri ke hutan setelah terjadi kontak senjata.

c) Keterbatasan Sumber Daya

Penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Korps Brimob untuk menggerakkan anggota sebagai satuan pamungkas adalah kemampuan yang terbatas, kurangnya biaya pendidikan dan pelatihan, kurangnya fasilitas pendukung tugas dan fungsi, serta rotasi personil yang kurang tepat.

d) Potensi Pelanggaran HAM

¹⁰ Egi, BKO ke Papua, Operasi Amole II Tahun 2022 Dipimpin Langsung Oleh Dansat Brimob Polda Kepri, 22 Agustus 2022, <https://www.matakepri.com/detail-news/2022/08/22/25859/www.matakepri.com>

Brimob menjadi kesatuan yang rentan mendapat predikat sebagai pelaku pelanggaran HAM jika tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan dan kode etik kepolisian yang berlaku. Tugas Brimob yang paling menonjol dan rentan terhadap terjadinya pelanggaran HAM adalah penanggulangan huru-hara, perlawanan teror, dan penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi.

e) Koordinasi Antarlembaga

Penanganan konflik di Papua melibatkan berbagai lembaga keamanan, termasuk TNI dan Polri. Dalam Operasi Damai Cartenz 2022, dari 1.922 personel yang diturunkan, 101 personel berasal dari TNI. Koordinasi yang efektif antarlembaga menjadi tantangan tersendiri dalam operasi keamanan di Papua.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Korps Brimob telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

- 1) Melakukan pendidikan dan latihan (Diklat) untuk meningkatkan kemampuan personel
- 2) Melakukan simulasi kegiatan pengamanan
- 3) Melakukan pembinaan mental
- 4) Menerapkan disiplin Korps

Meskipun demikian, upaya-upaya tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas peran Brimob dalam penanganan konflik di Papua.

3. Perlindungan Hukum terhadap Anggota Korps Brimob Polri dalam Pelaksanaan Tugas Penanganan Konflik di Papua

Perlindungan hukum bagi anggota Korps Brimob Polri dalam melaksanakan tugas penanganan konflik di Papua merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Anggota Brimob yang bertugas di wilayah konflik seperti Papua menghadapi risiko tinggi terhadap keselamatan dan keamanan mereka, serta potensi tuntutan hukum atas tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas.

Berdasarkan penelitian, anggota Korps Brimob Polri yang melaksanakan tugas penanganan konflik sosial perang suku di Papua mendapatkan beberapa bentuk perlindungan hukum, baik perlindungan yuridis maupun non yuridis:

a) Perlindungan Yuridis

Perlindungan yuridis diperoleh dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian. Selain itu, juga ada perlindungan dari Pasal 212 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota Brimob memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kepolisian berdasarkan penilaian sendiri (diskresi), sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Namun, diskresi tersebut harus dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Kepolisian.

b) Perlindungan non-Yuridis

Perlindungan non-yuridis diberikan berdasarkan beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015. Perlindungan ini mencakup hak-hak anggota kepolisian, seperti hak atas kesejahteraan, perawatan kesehatan, bantuan hukum, dan asuransi.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anggota Brimob yang bertugas di Papua masih menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan potensi tuduhan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tugas, yang harus dipahami dalam konteks prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagai fondasi penting dalam sistem hukum konstitusional Indonesia.¹¹ Dalam kerangka *Rechtsstaat* ini, setiap tindakan pemerintah termasuk operasi keamanan yang dilakukan Brimob harus berdasar pada hukum yang berlaku, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Konsekuensinya, operasi penanganan KKB di Papua harus senantiasa mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan HAM, di mana aparat keamanan dituntut untuk bekerja secara

¹¹ Bahrain, Deny Susanto, dan Tubagus Achmad Darodjat. 2024. "The Position Of Human Rights in Indonesia Constitutional Law". *Journal Evidence Of Law* 3 (3):516-24. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.943>.

profesional sesuai koridor hukum yang ada sambil tetap waspada terhadap kemungkinan pelanggaran hak-hak dasar warga negara.

Tantangan ini semakin kompleks mengingat situasi konflik di Papua seringkali melibatkan kondisi operasional yang tidak ideal, sementara tuntutan akuntabilitas hukum dan HAM tetap harus dijunjung tinggi sesuai prinsip-prinsip negara hukum Indonesia. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Brimob menjadi kesatuan yang rentan mendapat predikat sebagai pelaku pelanggaran HAM jika tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan dan kode etik kepolisian yang berlaku.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, peningkatan pemahaman dan kapasitas anggota Brimob dalam aspek HAM dan hukum humaniter menjadi penting. Korps Brimob telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas personelnnya, termasuk pendidikan dan latihan (Diklat), simulasi kegiatan pengamanan, pembinaan mental, dan penerapan disiplin Korps.

Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diperkuat melalui pembaharuan regulasi yang lebih spesifik mengatur tentang perlindungan hukum bagi anggota kepolisian yang bertugas di wilayah konflik, termasuk dalam operasi kontraterorisme. Hal ini penting mengingat penetapan KKB sebagai organisasi teroris membawa implikasi terhadap pendekatan penanganan yang dilakukan oleh aparat keamanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Korps Brimob Polri memiliki dasar hukum yang kuat dalam menangani konflik pelanggaran hukum oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran Brimob dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan pemulihan, dengan penempatan satuan tugas yang berfungsi sesuai kebutuhan operasional. Pendekatan ini menunjukkan strategi yang komprehensif dalam menghadapi konflik bersenjata di Papua. Namun, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk kondisi geografis yang sulit, keterbatasan sumber daya, risiko pelanggaran HAM, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal.

Selain itu, perlindungan hukum bagi anggota Brimob dalam menjalankan tugas di Papua telah diatur dalam sejumlah peraturan, baik secara yuridis (seperti UU Kepolisian dan KUHP) maupun non-yuridis (melalui kebijakan internal). Namun, implementasi perlindungan ini masih menghadapi kendala, terutama terkait potensi tuntutan hukum akibat operasi pasca-penetapan KKB sebagai kelompok kriminal bersenjata. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kerangka hukum yang lebih spesifik guna memastikan kepastian hukum bagi personel Brimob sekaligus menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam operasi keamanan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas dan dukungan operasional bagi Brimob, termasuk penguatan anggaran pelatihan, penyediaan fasilitas pendukung, dan perbaikan sistem rotasi personel guna menjaga kesiapan operasional. Kedua, penguatan koordinasi antarlembaga keamanan melalui pembentukan satuan tugas gabungan yang terstruktur dan mekanisme komunikasi yang lebih efektif, sehingga operasi dapat berjalan secara terintegrasi.

Selanjutnya, penting untuk meningkatkan pemahaman anggota Brimob mengenai hukum humaniter dan HAM melalui pelatihan khusus, guna meminimalisir risiko pelanggaran HAM dalam operasi keamanan. Di sisi regulasi, diperlukan pembaruan kebijakan yang lebih rinci dalam mengatur perlindungan hukum bagi personel kepolisian yang bertugas di daerah konflik, khususnya dalam konteks kontraterorisme. Terakhir, pendekatan penanganan konflik di Papua harus bersifat holistik, tidak hanya mengandalkan solusi keamanan (*security approach*), tetapi juga memperkuat aspek sosial-ekonomi melalui program pemberdayaan masyarakat dan peran Satgas guna menciptakan perdamaian berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alhanief, Ibnu Rizal, Danu Suryani, dan Muhamad Aminulloh. "Peran Intelijen dalam Penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Wilayah Konflik oleh Kepolisian Menurut

- Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme." *Karimah Tauhid* 3, no. 6 (2024): 6286-6299.
- Bahrain, Deny Susanto, dan Tubagus Achmad Darodjat. 2024. "The Position Of Human Rights in Indonesia Constitutional Law". *Journal Evidence Of Law* 3 (3):516-24. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.943>.
- CNN Indonesia. "Polisi Ringkus Satu Orang Diduga KKB di Yapen, Dijerat Pasal Makar." *CNN Indonesia*, 14 Desember 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211214201251-12-734077/polisi-ringkus-satu-orang-diduga-kkb-di-yapen-dijerat-pasal-makar>.
- Egi, BKO ke Papua, Operasi Amole II Tahun 2022 Dipimpin Langsung Oleh Dansat Brimob Polda Kepri, 22 Agustus 2022, <https://www.matakepri.com/detail-news/2022/08/22/25859/www.matakepri.com>
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.
- Korbrimob Polri. "Korps Brimob." *Korbrimob Polri*, 1 April 2024. https://korbrimob.polri.go.id/?page_id=2084.
- Ladzuardi, Edy, Muhammad Helmi, dan Ani Yumarni. "Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Penanganan Konflik Sosial di Papua." *Karimah Tauhid* 3, no. 2 (2024): 2089-2109. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.12254>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024, hlm. 133.
- Patiran, Gurnald, Chairul Muriman Setyabudi, dan Vita Mayastinasari. "To Win The Heart And Mind The People Of Papua: Fungsi Dan Peran Brimob Dalam Operasi Damai Cartenz 2022." *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 2 (2022).
- Pratama, Ilham Yude. "103 personel Brimob Polda Kepri dikirim ke Papua." *ANTARA News*, 23 Agustus 2022. <https://www.antaranews.com/berita/3073857/103-personel-brimob-polda-kepri-dikirim-ke-papua>.
- Pratama, Surya Mukti, dan Muhammad Hafiz. "Tinjauan Hukum terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Papua sebagai Kelompok Teroris dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2021): 87-104.